



**BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 1 TAHUN 2015**

TENTANG

KEBIJAKAN SUBSIDI ANGKUTAN UDARA PERINTIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghubungkan daerah terpencil dan daerah tertinggal serta guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah, maka perlu diselenggarakan angkutan udara perintis;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan angkutan udara perintis sebagaimana tersebut pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Subsidi Angkutan Udara Perintis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3601), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 Nomor 10);

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN SUBSIDI ANGKUTAN UDARA PERINTIS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Mukomuko dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Mukomuko.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.

6. Angkutan udara perintis adalah kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri yang melayani jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil dan daerah tertinggal serta secara komersial belum menguntungkan.
7. Rute perintis adalah rute yang menghubungkan daerah terpencil dan daerah tertinggal serta secara komersial belum menguntungkan.
8. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10. Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

BAB II KEBIJAKAN SUBSIDI

Pasal 2

- (1) Subsidi angkutan udara perintis diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan subsidi angkutan udara perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi melalui proses pelelangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam kontrak.

Pasal 3

Untuk melakukan kegiatan subsidi angkutan udara perintis, maka badan usaha angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga harus memenuhi persyaratan:

- a. Memiliki izin usaha angkutan udara niaga atau izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang berlaku,
- b. Memiliki *Air Operator's Certificate (AOC) atau Operator's Certificate (OC)* yang masih berlaku,
- c. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana,
- d. Memiliki dan atau menguasai pesawat udara yang baik operasi sesuai dengan kondisi fasilitas bandar udara yang akan digunakan yaitu bandar udara yang memenuhi persyaratan untuk dapat memenuhi kebutuhan pengoperasian pesawat udara dengan jenis dan tipe pesawat udara dimaksud,
- e. Spesifikasi pesawat udara yang digunakan sesuai dengan aspek teknis operasi keselamatan penerbangan sesuai bandar udara asal dan tujuan, dengan pasilitas di bawah 30 (tiga puluh) tempat duduk.
- f. Dalam keadaan tertentu badan usaha angkutan udara niaga dapat mengoperasikan pesawat udara sampai dengan 50 (lima puluh) tempat duduk untuk melayani angkutan udara perintis, apabila :
 - 1) Tidak tersedia tipe pesawat dengan kapasitas di bawah 30 (tiga puluh) tempat duduk pada rute perintis tersebut,
 - 2) Potensi permintaan angkutan udara cukup tinggi, dan
 - 3) Kapasitas bandar udara dapat menampung pesawat sampai dengan 50 (lima puluh) tempat duduk.

- g. Memiliki dan atau menguasai pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang penerbangan yang berlaku dan telah dilegalisir oleh Direktur Kelaikan Udara Dan Pengoperasian Pesawat Udara serta dibuktikan dengan :
- 1) Rekaman bukti kepemilikan (bill of sale) atau bukti kontrak sewa pesawat udara yang berlaku sekurang-kurangnya sampai dengan akhirnya masa pelaksanaan pekerjaan angkutan udara perintis,
 - 2) Rekaman sertifikat pendaftaran (certificate of Registration) yang masih berlaku,
 - 3) Rekaman sertifikat kelaikudaraan (Certificate of Airworthiness) yang masih berlaku, dan
 - 4) Rekaman Operations Specifications yang masih berlaku.
- h. Rekaman sertifikat asuransi dari pesawat udara yang akan dioperasikan untuk angkutan udara perintis dan jaminan asuransi kelanjutan dari perusahaan asuransi (cover notes insurance).
- i. Daftar personal penerbang dan teknisi pesawat udara yang memiliki lisensi yang masih berlaku dengan rating sesuai dengan tipe pesawat udara yang akan digunakan. Jumlah penerbang dan personel perawatan pesawat udara untuk siap pesawat udara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- j. Jaminan kelanjutan kelaikudaraan pesawat udara yang dioperasikan dengan menunjukkan kemampuan perawatan kecil maupun besar termasuk bukti kontrak perawatan dengan pihak organisasi perawatan pesawat udara yang telah disertifikasi oleh Direktorat Jenderal.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan subsidi angkutan udara perintis berdasarkan rute yang ditetapkan Bupati setelah dilaporkan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dilaksanakan setelah kontrak ditandatangani oleh pengelola anggaran dengan badan usaha angkutan udara yang akan melakukan kegiatan angkutan udara perintis.
- (2) Dalam pelaksanaan angkutan udara perintis Kabupaten Mukomuko untuk Tahun Anggaran 2015 akan disubsidi sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) setelah kontrak ditandatangani oleh Pengelola Anggaran dengan Badan Usaha Angkutan Udara, nominal tersebut sudah termasuk biaya administrasi dan operasional pelaksanaan kegiatan.

BAB IV EVALUASI RUTE PERINTIS

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan subsidi angkutan udara perintis akan dilakukan evaluasi rute perintis menjadi rute komersial, jika telah terdapat angkutan udara niaga berjadwal secara komersial.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : potensi *demand*, pangsa pasar, daya beli masyarakat dan alokasi anggaran.

Pasal 6

- (1) Evaluasi pelaksanaan subsidi angkutan udara perintis dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Evaluasi pelaksanaan subsidi angkutan udara perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan :
 - a. Kebutuhan daerah,
 - b. Fungsi keperintisan, dan
 - c. Kinerja penyelenggaraan angkutan udara perintis.
- (3) Dalam hal pemerintah daerah melakukan evaluasi, maka hasil evaluasi harus disampaikan kepada direktur jenderal.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan dasar :
 - a. Penetapan sebagai rute perintis bersubsidi pada tahun berikutnya, atau
 - b. Penutupan sebagai rute perintis bersubsidi.
- (5) Penutupan rute perintis bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat berupa :
 - a. Perubahan rute perintis bersubsidi menjadi rute komersial, atau
 - b. Penghapusan rute perintis bersubsidi.

Pasal 7

Penetapan sebagai rute perintis bersubsidi pada tahun berikutnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Kebutuhan Daerah,
- b. Fungsi keperintisan, meliputi :
 - 1) Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat yang cukup tinggi, dan/ atau;
 - 2) Meningkatkan hubungan sosial, budaya, kemasyarakatan dan pemerintahan dengan daerah atau wilayah lain.
- c. Kinerja penyelenggaraan angkutan udara, meliputi :
 - 1) Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat
 - 2) Pertumbuhan penumpang diangkut di atas rata-rata target penumpang diangkat yang ditetapkan; dan/atau
 - 3) Tercapainya rata-rata target barang diangkut yang ditetapkan.

Pasal 8

Perubahan rute perintis bersubsidi menjadi rute komersial sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5) huruf a dilakukan setelah memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Kebutuhan jasa angkutan udara dan daya beli meningkat;
- b. Tarif perintis telah sesuai dengan tarif angkutan udara niaga berjadwal; dan/atau;
- c. Dapat dilayani angkutan udara niaga berjadwal secara berkesinambungan.

Pasal 9

Penghapusan rute perintis bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5) huruf b dilakukan setelah memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Fungsi keperintisan
 - 1) Rute tersebut sudah tersedia model transportasi lain dengan kapasitas yang cukup dan waktu pelayanan yang teratur;

- 2) Rute tersebut sudah dilayani angkutan udara komersial secara penuh;
 - 3) Pelayanan angkutan udara perintis bersubsidi tidak mendorong pertumbuhan kegiatan perekonomian daerah; dan/atau
 - 4) Pelayanan angkutan udara perintis tidak meningkatkan hubungan sosial, budaya, kemasyarakatan dan pemerintahan dengan daerah atau wilayah lain.
- b. Kinerja penyelenggaraan angkutan udara perintis
- 1) Tidak ada pertumbuhan penumpang dan barang diangkut serta rata-rata target penumpang tidak tercapai;
 - 2) Penggunaan tipe pesawat yang kurang cocok dengan kondisi bandar udara;
 - 3) Tidak ada perusahaan penerbangan yang bersedia melayani bandar udara atau rute perintis yang telah ditetapkan; dan/atau
 - 4) Bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi angkutan udara tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal 2 Januari 2015

BUPATI MUKOMUKO,


ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,


SYAFKANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2015 NOMOR ..1